



P U T U S A N

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun /21 September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan 96/120 Rt. 001 Rw. 003 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang (alamat sesuai KK) atau Dsn. Semaitan Rt. 3 Rw 9 Ds. Trasan Kec. Bandongan Kab. Magelang (alamat tempat tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Siti Vickie Dina MA, STp., S.H., Mkn, dkk, yang tergabung dalam LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, yang berkantor di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Km 5 Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.PH/2022/PN Mgg, tertanggal 29 Agustus 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Masyarakat dari Balai Masyarakat Kelas II Magelang, Sdri. Indri Cahyani;

Anak didampingi oleh orang tua Anak, Sdr. Suhirno dan Sdri. Sri Supriyati;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan Orang tua Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku dengan pidana pembinaan dalam Lembaga dan Rehabilitasi Sosial di Sentra "ANTASENA" Magelang selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih hitam, Nopol AB 6190 EG, tahun 2013, Noka MH1JF8116DK793852, Nosin JF81E1787736, atas nama PURNOMO alamat Semail Rt 6 Bangunharjo Sewon Bantul;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
Dikembalikan kepada anak pelaku;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha FINO 125 cc warna putih Nopol. AA-4670-KZ tahun 2019 Noka : MH3SE88D0KJ182524 Nosin : E3R2E2551105 atas nama WIDIYANTORO Alamat Karangtengah 01/04 Sawangan Leksono Wonosobo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FINO tanpa plat nomor warna putih tahun 2019 Noka : MH3SE88DOKJ182524 Nosin : E3R2E2551105 beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada Sdri. SYARIFAH MUSTOFA S. P. binti MUSTOFA ABDULLAH;
 - 1 (satu) buah handphone Merk XIOMI warna putih;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor Nopol. AA-3109-AA;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar anak pelaku dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :

- Bahwa antara Anak dan Korban telah terjadi perdamaian dan Korban telah memaafkan perbuatan Anak, sebagaimana surat pernyataan damai tertanggal 16 September 2022;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang yang ingin meneruskan pendidikan di sekolah formal;
- Anak mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Anak Pelaku bersama-sama dengan RESTU ROMADHONI als TEBO bin DJUMADI (Diproses dalam berkas perkara lain), pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Tuguran Gg. I No. 235 Rt. 01 Rw. 06 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang Anak Pelaku lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 17.30 wib, Sdr. RESTU ROMADHONI als TEBO bin DJUMADI mengajak anak pelaku untuk pergi membeli takjil berbuka puasa lalu anak pelaku dan Sdr. RESTU ROMADHONI

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als TEBO bin DJUMADI berangkat dari daerah Kp. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol. AB-6190-EG dengan posisi anak pelaku yang memegang kemudi sedangkan Sdr. RESTU ROMADHONI als TEBO bin DJUMADI membonceng di belakang kemudian sekira pukul 18.00 wib ketika melewati Kp. Tuguran Gg. I No. 235 Rt. 01 Rw. 06 Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang, anak pelaku dan Sdr. RESTU ROMADHONI als TEBO bin DJUMADI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih No. Pol. AA-4670-KZ parkir dengan standar samping tanpa dikunci stang dan kunci masih tertancap di kontaknya yang terletak di depan sebuah rumah dengan posisi menghadap ke rumah tersebut kemudian Sdr. RESTU ROMADHONI als TEBO bin DJUMADI meminta anak pelaku untuk memutar balik sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya anak pelaku menurunkan Sdr. RESTU ROMADHONI Als TEBO Bin DJUMADI dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter dan anak pelaku menunggu dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar sementara Sdr. RESTU ROMADHONI als TEBO bin DJUMADI mengambil sepeda motor Yamaha Fino tersebut dengan cara mendorong sepeda motor Yamaha Fino tersebut dari tempat semula lalu Sdr. RESTU ROMADHONI als TEBO bin DJUMADI memanggil anak pelaku kemudian Sdr. RESTU ROMADHONI als TEBO bin DJUMADI menaiki sepeda motor Yamaha Fino sedangkan anak pelaku mendorong sepeda motor Yamaha Fino tersebut dengan menggunakan kaki kanan anak pelaku sambil mengendarai sepeda motor Honda Vario dan setelah merasakan situasi aman maka anak pelaku menghentikan sepeda motor Honda Vario serta berusaha menyalakan mesin sepeda motor Yamaha Fino dengan menggunakan kunci yang masih tertancap di kontaknya selanjutnya setelah mesin sepeda motor Yamaha Fino tersebut berhasil menyala maka anak pelaku dan Sdr. RESTU ROMADHONI als TEBO bin DJUMADI bersama-sama membawa pergi sepeda motor Yamaha Fino tersebut dengan posisi anak pelaku mengendarai sepeda motor Honda Vario sedangkan Sdr. RESTU ROMADHONI als TEBO bin DJUMAD mengendarai sepeda motor Yamaha Fino tersebut.

Bahwa anak pelaku bersama-sama dengan Sdr. RESTU ROMADHONI als TEBO bin DJUMADI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih No Pol AA-4670-KZ, tahun 2019, nomor rangka : MH3SE88DOKJ182524 Nomor Mesin : E3R2E2551105 seharga Rp.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu SYARIFAH MUSTOFA S. P. binti MUSTOFA ABDULLAH;

Perbuatan anak pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan dalam perkara Anak, Nomor Register Litmas: Reg.IC.23.V.2022, tanggal 13 Mei 2022, yang dibuat oleh Sdri. Indri Cahyani, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/ *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syarifah Mustofa, S.P Binti Mustofa Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib di depan rumah Saksi tepatnya di Kp.Tugur Gg.I No 235 Rt 01 Rw 06 kel.Potrobangsari Kec.Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa sepeda motor Saksi hilang sewaktu di parkir di teras depan rumah;
- Bahwa sepeda motor yang hilang jenis Yamaha Fino warna putih Nopol AA-4670-KZ, STNK atas nama Widiyantoro;
- Bahwa sepeda motor yang hilang milik Saksi tetapi STNK belum dibalik nama masih atas nama Widiyantoro;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor Saksi parkir di teras depan rumah, karena seharian Saksi tidak pakai motor;
- Bahwa sewaktu sepeda motor diparkir, kunci masih tergantung di lubang kontak, karena Saksi ambil barang di bagasi tetapi lupa cabut kuncinya;
- Bahwa Saksi sadar kalau sepeda motor hilang selepas Maghrib pada pukul 18.00 Wib, karena ada pak Andra yang datang menanyakan apakah sepeda motor lagi di pakai? karena pak Andra cerita kalau tadi melihat ada seseorang yang bawa sepeda motor mirip dengan sepeda motor Saksi;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi cek ke depan rumah ternyata sepeda motor tidak ada;
- Bahwa setelah tahu sepeda motor hilang kami berusaha mencari dengan bantuan pak Andra dan tetangga tetapi tidak ketemu jejaknya kemudian Saksi lapor ke Polsek Sanden tetapi diarahkan ke Polres Magelang;
- Bahwa rumah Saksi di pinggir jalan dan rumah tidak ada pagarnya;
- Bahwa akibat dari kejadian kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor ditemukan setelah hampir satu minggu dari kejadian yaitu pada hari Jumat malam tanggal 29 April 2022;
- Bahwa sepeda motor di temukan di daerah Pakis sedang dipegang oleh Petani yang terima gadai sepeda motor dari Terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan, kondisi sepeda motor tidak ada perubahan hanya plat nomornya tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Andra Rishimawan Bin Martono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga depan rumah Saksi Syarifah;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saksi Syarifah biasa parkir sepeda motor di depan teras rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu sepeda motor Saksi Syarifah diambil, saat itu pas Maghrib Saksi di rumah lagi duduk menghadap selatan, jadi kalau ada orang lewat bisa lihat;
- Bahwa sesaat kemudian Saksi melihat ada orang lewat bawa sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor Saksi Syarifah, yang Saksi pikir mau dibawa ke bengkel karena didekat rumah ada sebuah bengkel namun Saksi melihat orang yang membawa sepeda motor tersebut badannya gemuk, sedangkan orang bengkel badannya tidak gemuk sehingga Saksi merasa curiga;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Syarifah untuk membeli tisu dan menanyakan sepeda motornya dimana? lalu dijawab ada tetapi setelah di lihat di teras, sepeda motor tidak ada;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ikut mengejar tetapi tidak ketemu lalu Saksi balik ke rumah Saksi Syarifah;
- Bahwa Saksi Syarifah yang melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Restu Romadhoni Als Tebo Bin Djumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat didepan sebuah rumah di di Kp. Tuguran Gang I NO 235 Rt 01 Rw 06 Kel Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Saksi bersama Anak Pelaku telah mengambil sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih, tahun 2019, plat nomor AA-4679-KZ;
- Bahwa awalnya Saksi sedang jaga rumah di Jl. Buton Kedungsari di rumahnya Anggota Dewan pak Kevin Mahesa, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib, Anak Pelaku datang naik sepeda motor Vario mau main Wifi;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Anak Pelaku jalan-jalan mencari tajil buat buka puasa kemudian kami pergi naik sepeda motor, yang mana Anak Pelaku yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi yang membonceng;
- Bahwa kemudian kami jalan dari Kedungsari melewati Kalimas lalu ke arah Polaris masuk jalan besar selanjutnya belok ke arah hotel safari lalu ke arah Sanden kemudian belok ke arah Tuguran lalu ada gang kecil kemudian Saksi menyuruh Anak Pelaku supaya masuk lewat gang tersebut;
- Bahwa saat akan keluar dari gang, Saksi melihat sepeda motor Fino terparkir di depan rumah dengan posisi kunci kontak masih tergantung di lobang kontaknya lalu timbul niat Saksi untuk mengambil sepeda motor Fino tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi turun dari sepeda motor, sedangkan Anak Pelaku menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendekati sepeda motor Fino yang terparkir tersebut, kemudian Saksi naik ke sepeda motor Fino tersebut lalu mengstarter atau menghidupkan mesin sepeda motor namun tidak bisa malah terbuka bagasi sepeda motor selanjutnya Saksi menuntun sepeda motor tersebut menuju ke Masjid kemudian Saksi memanggil Anak Pelaku ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Pelaku menghampiri Saksi lalu mendorong sepeda motor Fino yang Saksi bawa dengan menggunakan kaki;
- Bahwa setelah menjauh dari rumah pemilik motor hingga sampai di pinggir sungai, kemudian Anak Pelaku mengstarter atau menghidupkan mesin sepeda motor dan berhasil;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Anak Pelaku ke Grabag tapi Anak Pelaku tidak mau kemudian kami balik ke rumah Anggota Dewan pak Kevin Mahesa;
- Bahwa sesampainya di rumah Anggota Dewan pak Kevin Mahesa lalu Saksi memarkir sepeda motor Fino yang telah diambilnya di garasi belakang;
- Bahwa Saksi bersama Anak Pelaku mengambil sepeda motor Fino tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Anggota Dewan Pak Kevin Mahesa tidak tahu kalau Saksi menyimpan sepeda motor Fino tersebut di garasi belakang karena yang bersangkutan sedang dinas keluar kota;
- Bahwa Saksi juga membuka plat nomor sepeda motor Fino lalu membuangnya ke kali, sedangkan spion sepeda motor Fino dibuka lalu disimpan di jok sepeda motor;
- Bahwa Saksi membuang plat nomor sepeda motor Fino supaya tidak dikenali orang lain lalu Saksi membeli plat nomor baru seharga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) di samping kantor PLN, untuk menyamarkan sepeda motor Fino tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil sepeda motor Fino tersebut akan dipakai / digunakan sendiri oleh Saksi tetapi karena takut lalu Saksi gadaikan sepeda motor Fino tersebut karena membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi menggadai sepeda motor Fino tersebut pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekitar jam 11.00 Wib, kepada Sdr. Parno dengan nilai gadai sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menggadai sepeda motor Fino kepada Sdr. Parno awalnya saat Saksi sedang membuka facebook membaca komentar Sdr. Parno pada status orang lain yang menulis bahwa Sdr. Parno siap terima gadai sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Sdr. Parno juga mencantumkan nomor Whatshaap/ WA nya pada kolom komentar;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Parno melalui Whatshaap/ WA lalu mengatakan bahwa Saksi mau menggadai sepeda motor Fino dan meminta share lokasi rumah Sdr. Parno;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi pergi ke Superindo menemui Sdr. Yoga, yang merupakan Kakak dari Anak Pelaku lalu mengajak Sdr. Yoga pergi ke rumah Sdr. Parno, dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa tujuan Saksi mengajak Sdr. Yoga untuk mengantar Saksi agar sepulangnya dari menggadaikan sepeda motor, Saksi ada yang memboncengkan, tetapi dalam perjalanan, sepeda motor Sdr. Yoga mogok kemudian dimasukkan bengkel sehingga Saksi bersama Sdr. Yoga pulang ke rumah Anggota Dewan Bapak Kevin Mahesa;
- Bahwa sesampainya di rumah Anggota Dewan Bapak Kevin Mahesa, ternyata Anak Pelaku datang kemudian Sdr. Yoga meminjam sepeda motor Anak Pelaku untuk mengantar Saksi ke tempat Sdr. Parno;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Yoga pergi menuju ke rumah Sdr. Parno dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sedangkan Anak Pelaku menunggu di rumah Anggota Dewan Bapak Kevin Mahesa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Parno dan bertemu lalu Saksi mengatakan mau menggadaikan sepeda motor Fino, awalnya dengan nilai gadai sejumlah Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menambahkan menjadi sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu satu bulan akan Saksi ambil kembali;
- Bahwa sewaktu menggadaikan sepeda motor Fino tersebut, Saksi mengatakan kepada Sdr. Parno kalau sepeda motor Fino tersebut milik Saksi namun STNK sepeda motornya kena tilang dan surat tilangnya akan diantar oleh Saksi besok harinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menerima uang gadai dari Sdr. Parno sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Yoga tahu saat Saksi menerima uang dari Sdr. Parno namun tidak tahu jumlahnya berapa karena Sdr. Yoga lagi main handphone dan tidak memperhatikan;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Sdr. Yoga pulang ke rumah Anggota Dewan Bapak Kevin Mahesa di Kedungsari;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut ternyata Anak Pelaku lagi tidur kemudian Saksi memberikan uang kepada Sdr. Yoga sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), untuk biaya perbaikan sepeda motor Sdr. Yoga di bengkel, kalau lebih dikasihkan ke Anak Pelaku ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Sdr. Yoga karena sepeda motornya rusak dan masuk bengkel sewaktu mau mengantar Saksi menggadaikan sepeda motor Fino;
 - Bahwa Saksi menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor Fino yang telah diambilnya untuk membayar hutang Saksi kepada Anak Pelaku sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk membeli Handphone sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk membeli rokok 4 (empat) bungkus, beli makan dan sisanya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) buat main judi slot sehingga keseluruhan uangnya sudah habis;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di depan rumah Saksi Syarifah (Korban) di Kp.Tuguran Kel. Potrobangsari, Anak ikut bersama Saksi Restu telah mengambil sepeda motor jenis Yamaha Fino, warna putih hitam plat nomor AB-6190-EG, yang sedang diparkir di halaman rumah Korban, tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 16.00 Wib, Anak dari rumah pergi dengan menggunakan sepeda motor Vario hendak menemui Saksi Restu yang bekerja di rumah Anggota Dewan yang bernama Mas Kevin lalu sesampainya disana, Saksi Restu mengajak Anak keluar untuk mencari takjil buka puasa;
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi Restu pergi dengan berboncengan naik sepeda motor Anak, yang mana Anak yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi Restu yang membonceng;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi Restu jalan dari Jl. Kali mas, Hotel Safari hingga akhirnya sampai di Tuguran lalu sesampainya di Tuguran ada gang kecil kemudian Saksi Restu menyuruh melalui gang tersebut;
- Bahwa saat akan keluar dari gang, Saksi Restu melihat sepeda motor Yamaha Fino sedang terparkir di depan rumah, kemudian Saksi Restu menyuruh Anak untuk putar balik dengan maksud untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah putar balik lalu Saksi Restu turun dari sepeda motor kemudian Saksi Restu mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Anak menunggu di luar gang, lalu setelah Saksi Restu berhasil mengambil sepeda motor kemudian Anak mendekati Saksi Restu;
- Bahwa setelah dekat, Anak baru tahu kalau kunci sepeda motor masih tertancap di sepeda motornya, tetapi Saksi Restu tidak bisa menyalakan sepeda motor tersebut lalu karena takut ketahuan kemudian Saksi Restu meminta Anak untuk mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki;
- Bahwa setelah jauh dari rumah Korban lalu Anak menyalakan mesin sepeda motor dan berhasil selanjutnya Anak bersama Saksi Restu pergi ke rumah teman Saksi Restu di Grabag tetapi Anak tidak tahu tujuannya apa;
- Bahwa kemudian Saksi Restu mengajak pulang ke rumah Anggota Dewan lalu setelah itu Anak pulang ke rumah;
- Bahwa Anak menunggu Saksi Restu disamping rumah arah ke gang, dengan tujuan untuk mengawasi keadaan sekitar takut ketahuan dan terjadi apa-apa pada Saksi Restu selama mengambil sepeda motor Korban;
- Bahwa Anak mengawasi Saksi Restu dari jarak 25 (dua puluh lima) meter dan situasi sekitarnya dalam keadaan sepi;
- Bahwa Anak tidak melihat saat Saksi Restu mengambil sepeda motor Korban namun Anak melihat sewaktu Saksi Restu menuntun sepeda motor lalu Saksi Restu menyuruh Anak untuk mendorong pakai kaki karena Saksi Restu tidak bisa menghidupkan mesin sepeda motor yang diambarnya;
- Bahwa Anak mendorong sepeda motor sampai di pinggir kali di tempat sepi setelah itu Anak menghidupkan mesin sepeda motor dan bisa;
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi Restu pulang ke rumah Anggota Dewan mas Kevin selanjutnya sepeda motor disembunyikan di belakang rumah Anggota Dewan mas Kevin;
- Bahwa Anak telah bekerja sama dengan Saksi Restu mengambil sepeda motor tanpa izin dari Korban selaku pemiliknya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 April 2022, Saksi Restu dengan Kakak Anak pergi menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak pernah menerima uang dari Saksi Restu yang diberikan melalui Kakak Anak sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pemberian dari Saksi Restu tersebut sudah habis digunakan oleh Anak untuk membeli jajan;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak sangat menyesalkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mengasuh dan mendidik Anak dengan baik;
- Bahwa orang tua Anak akan mengawasi pergaulan Anak dengan baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih hitam, Nopol AB 6190 EG, tahun 2013, Noka MH1JF8116DK793852, Nosin JF81E1787736, atas nama PURNOMO alamat Semail Rt 6 Bangunharjo Sewon Bantul;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Fino 125 cc warna putih Nopol. AA-4670-KZ tahun 2019 Noka : MH3SE88D0KJ182524 Nosin : E3R2E2551105 atas nama WIDIYANTORO Alamat Karangtengah 01/04 Sawangan Leksono Wonosobo;
- 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino tanpa plat nomor warna putih tahun 2019 Noka : MH3SE88DOKJ182524 Nosin : E3R2E2551105 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor Nopol. AA-3109-AA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1175/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang atas nama Anak Pelaku, lahir pada tanggal 21 September 2005;
- Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No. 3371023110081013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang atas nama Kepala keluarga Suhirno;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak, lahir pada tanggal 21 September 2005;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 16.00 Wib, Anak dari rumah pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario hendak menemui Saksi Restu Romadhoni yang bekerja di rumah Anggota Dewan Bapak Kevin Mahesa di Jl. Buton Kedungsari;
- Bahwa sesampainya disana, lalu Saksi Restu Romadhoni mengajak Anak keluar untuk mencari takjil buka puasa;
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi Restu Romadhoni pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, yang mana Anak yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Restu Romadhoni yang membonceng;
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi Restu Romadhoni jalan dari Kedungsari melewati Kalimas lalu ke arah Polaris masuk jalan besar selanjutnya belok ke arah hotel safari lalu ke arah Sanden kemudian belok ke arah Tuguran lalu ada gang kecil kemudian Saksi Restu Romadhoni menyuruh Anak supaya masuk lewat gang tersebut;
- Bahwa saat akan keluar dari gang, di depan rumah Saksi Syarifah Mustofa tepatnya di Kp.Tugur Gg.I No 235 Rt 01 Rw 06 kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, sekira pukul 18.00 Wib, Saksi Restu Romadhoni melihat sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih terparkir di depan rumah dengan posisi kunci kontak masih tergantung di lobang kontaknya lalu timbul niat Saksi Restu Romadhoni untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Restu Romadhoni menyuruh Anak untuk putar balik lalu Saksi Restu Romadhoni turun dari sepeda motor, sedangkan Anak menunggu di luar gang dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter mengawasi Saksi Restu Romadhoni dan keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Saksi Restu Romadhoni mendekati sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih yang terparkir tersebut, kemudian Saksi Restu Romadhoni naik ke sepeda motor tersebut lalu mengstarter atau menghidupkan mesin sepeda motor namun tidak bisa malah terbuka bagasi sepeda motor;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Restu Romadhoni menuntun sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih tersebut meninggalkan rumah Saksi Syarifah Mustofa menuju ke Masjid kemudian Saksi Restu Romadhoni memanggil Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak menghampiri Saksi Restu Romadhoni lalu Anak dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario mendorong sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih tersebut dengan menggunakan kaki;
- Bahwa Anak mendorong sepeda motor menjauh dari rumah Saksi Syarifah Mustofa hingga sampai di pinggir sungai, ditempat sepi kemudian Anak mengstarter atau menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan berhasil;
- Bahwa selanjutnya Saksi Restu Romadhoni mengajak Anak ke Grabag tapi Anak tidak mau kemudian Saksi Restu Romadhoni dan Anak kembali ke rumah Anggota Dewan Bapak Kevin Mahesa;
- Bahwa sesampainya di rumah Anggota Dewan Bapak Kevin Mahesa lalu Saksi Restu Romadhoni memarkir sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih di garasi belakang rumah tanpa setahu Anggota Dewan Bapak Kevin Mahesa karena sedang dinas keluar kota;
- Bahwa Anak bersama dengan Saksi Restu Romadhoni mengambil sepeda motor Yamaha Fino warna putih tanpa izin dari Saksi Syarifah Mustofa selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi Restu Romadhoni juga membuka plat nomor sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih lalu membuangnya ke kali, sedangkan spion sepeda motor juga dibuka lalu disimpan di jok sepeda motor;
- Bahwa Saksi Restu Romadhoni membuang plat nomor sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih supaya tidak dikenali orang lain lalu Saksi Restu Romadhoni membeli plat nomor baru di samping kantor PLN untuk menyamarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi Restu Romadhoni mengambil sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih tersebut akan dipakai / digunakan sendiri tetapi karena takut lalu Saksi Restu Romadhoni menggadaikan sepeda motor Yamaha Fino tersebut karena membutuhkan uang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 April 2022, sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi Restu Romadhoni dengan Sdr. Yoga yang merupakan Kakak dari Anak pergi menggadaikan sepeda motor Yamaha Fino tersebut kepada Sdr. Parno dengan nilai gadai sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Restu Romadhoni menerima uang gadai dari Sdr. Parno sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Restu Romadhoni memberikan uang kepada Sdr. Yoga sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), untuk biaya perbaikan sepeda motor Sdr. Yoga yang rusak dan masuk bengkel sewaktu mau mengantar Saksi Restu Romadhoni menggadaikan sepeda motor Yamaha Fino, dan sisanya diberikan kepada Anak;
- Bahwa Saksi Restu Romadhoni menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Fino yang telah diambilnya untuk membayar hutang kepada Anak sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk membeli Handphone sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk membeli rokok 4 (empat) bungkus, beli makan dan sisanya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) buat main judi slot sehingga keseluruhan uangnya sudah habis;
- Bahwa Anak menerima uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Fino dari Saksi Restu Romadhoni yang diberikan melalui Sdr. Yoga atau Kakak Anak sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang sudah habis digunakan oleh Anak untuk membeli jajan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Saksi Restu Romadhoni, Saksi Syarifah Mustofa mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Anak dipersidangan yang mengaku bernama Anak Pelaku, lahir pada tanggal 21 September 2005, sehingga baru berumur 16 (enam belas) tahun sewaktu melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka termasuk kategori Anak karena telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Anak dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 16.00 Wib, Anak dari rumah pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario hendak menemui Saksi Restu Romadhoni



yang bekerja di rumah Anggota Dewan Bapak Kevin Mahesa di Jl. Buton Kedungsari, kemudian sesampainya disana, lalu Saksi Restu Romadhoni mengajak Anak keluar untuk mencari takjil buka puasa;

Menimbang, bahwa kemudian Anak dan Saksi Restu Romadhoni pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, yang mana Anak yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Restu Romadhoni yang membonceng kemudian Anak dan Saksi Restu Romadhoni jalan dari Kedungsari melewati Kalimas lalu ke arah Polaris masuk jalan besar selanjutnya belok ke arah hotel safari lalu ke arah Sanden kemudian belok ke arah Tuguran lalu ada gang kecil kemudian Saksi Restu Romadhoni menyuruh Anak supaya masuk lewat gang tersebut;

Menimbang, bahwa saat akan keluar dari gang, di depan rumah Saksi Syarifah Mustofa tepatnya di Kp.Tugur Gg.I No 235 Rt 01 Rw 06 kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, sekira pukul 18.00 Wib, Saksi Restu Romadhoni melihat sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih terparkir di depan rumah dengan posisi kunci kontak masih tergantung di lobang kontaknya lalu timbul niat Saksi Restu Romadhoni untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Restu Romadhoni menyuruh Anak untuk putar balik lalu Saksi Restu Romadhoni turun dari sepeda motor, sedangkan Anak menunggu di luar gang dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter mengawasi Saksi Restu Romadhoni dan keadaan sekitar, selanjutnya Saksi Restu Romadhoni mendekati sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih yang terparkir tersebut, kemudian Saksi Restu Romadhoni naik ke sepeda motor tersebut lalu mengstarter atau menghidupkan mesin sepeda motor namun tidak bisa malah terbuka bagasi sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Restu Romadhoni menuntun sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih tersebut meninggalkan rumah Saksi Syarifah Mustofa menuju ke Masjid kemudian Saksi Restu Romadhoni memanggil Anak, selanjutnya Anak menghampiri Saksi Restu Romadhoni lalu Anak dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario mendorong sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih tersebut dengan menggunakan kaki, menjauh dari rumah Saksi Syarifah Mustofa hingga sampai di pinggir sungai, ditempat sepi kemudian Anak mengstarter atau menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Restu Romadhoni mengajak Anak ke Grabag tapi Anak tidak mau kemudian Saksi Restu Romadhoni dan Anak kembali ke rumah Anggota Dewan Bapak Kevin Mahesa, lalu sesampainya di rumah Anggota Dewan Bapak Kevin Mahesa kemudian Saksi Restu Romadhoni memarkir sepeda



motor jenis Yamaha Fino warna putih di garasi belakang rumah tanpa setahu Anggota Dewan Bapak Kevin Mahesa karena sedang dinas keluar kota;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Saksi Restu Romadhoni, Saksi Syarifah Mustofa mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Restu Romadhoni bersama Anak mengambil sepeda motor jenis Yamaha Fino, warna putih yang terparkir di depan rumah Saksi Syarifah Mustofa, dengan posisi kunci kontak masih tergantung di lobang kontaknya kemudian Saksi Restu Romadhoni menuntun sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih tersebut meninggalkan rumah Saksi Syarifah Mustofa, selanjutnya Anak dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario mendorong sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih tersebut dengan menggunakan kaki, menjauh dari rumah Saksi Syarifah Mustofa hingga sampai di pinggir sungai, ditempat sepi kemudian Anak mengstarter atau menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan berhasil selanjutnya Saksi Restu Romadhoni dan Anak memarkir sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih di garasi belakang rumah Anggota Dewan Bapak Kevin Mahesa, sehingga sepeda motor jenis Yamaha Fino, warna putih tersebut yang semula belum ada dalam kekuasaan Anak menjadi berada dalam kekuasaan Anak dan telah berpindah tempat dari tempat semula disimpan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih yang telah diambil oleh Anak bersama dengan Saksi Restu Romadhoni, ternyata seluruhnya kepunyaan Saksi Syarifah Mustofa dan mempunyai nilai ekonomis karena akibat perbuatan Anak bersama dengan Saksi Restu Romadhoni, Saksi Syarifah Mustofa mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga perbuatan Anak termasuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti “kesengajaan sebagai maksud/tujuan” atau *opzet als oogmerk*, dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana sipelaku bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan izin kepada sipelaku untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak sipelaku untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Anak bersama dengan Saksi Restu Romadhoni mengambil sepeda motor Yamaha Fino warna putih tanpa izin dari Saksi Syarifah Mustofa selaku pemiliknya, selanjutnya Saksi Restu Romadhoni juga membuka plat nomor sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih lalu membuangnya ke kali, sedangkan spion sepeda motor juga dibuka lalu disimpan di jok sepeda motor, yang mana Saksi Restu Romadhoni membuang plat nomor sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih supaya tidak dikenali orang lain lalu Saksi Restu Romadhoni membeli plat nomor baru di samping kantor PLN untuk menyamarkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Restu Romadhoni mengambil sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih tersebut akan dipakai / digunakan sendiri tetapi karena takut lalu Saksi Restu Romadhoni menggadaikan sepeda motor Yamaha Fino tersebut karena membutuhkan uang kemudian pada tanggal 25 April 2022, sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi Restu Romadhoni dengan Sdr. Yoga yang merupakan Kakak dari Anak pergi menggadaikan sepeda motor Yamaha Fino tersebut kepada Sdr. Parno dengan nilai gadai sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Restu Romadhoni menerima uang gadai dari Sdr. Parno sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Restu Romadhoni memberikan uang kepada Sdr. Yoga sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), untuk

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



biaya perbaikan sepeda motor Sdr. Yoga yang rusak dan masuk bengkel sewaktu mau mengantar Saksi Restu Romadhoni menggadaikan sepeda motor Yamaha Fino, dan sisanya diberikan kepada Anak, yang mana Anak menerima uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Fino dari Saksi Restu Romadhoni yang diberikan melalui Sdr. Yoga atau Kakak Anak sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang sudah habis digunakan oleh Anak untuk membeli jajan;

Menimbang, bahwa Saksi Restu Romadhoni menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Fino yang telah diambilnya untuk membayar hutang kepada Anak sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk membeli Handphone sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk membeli rokok 4 (empat) bungkus, beli makan dan sisanya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) buat main judi slot sehingga keseluruhan uangnya sudah habis;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas ternyata perbuatan Anak bersama dengan Saksi Restu Romadhoni mengambil barang berupa sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih kemudian Saksi Restu Romadhoni menggadaikan sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih tersebut selanjutnya Anak dan Saksi Restu Romadhoni menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih tersebut, dilakukan tanpa seizin dari Saksi Syarifah Mustofa selaku pemilik barang, yang mana perbuatan Anak dan Saksi Restu Romadhoni mengambil dan menggadaikan sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih tersebut dilakukan seolah-olah Anak dan Saksi Restu Romadhoni sebagai pemilik dari sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih yang telah diambilnya tersebut sehingga maksud atau kehendak memiliki barang berupa sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih tersebut dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 18.00 Wib, Anak bersama Saksi Restu Romadhoni pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berboncengan lewat di depan rumah Saksi Syarifah Mustofa tepatnya di Kp.Tugur Gg.I No 235 Rt 01 Rw 06 kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, kemudian Saksi Restu Romadhoni melihat sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih terparkir di depan rumah dengan posisi kunci kontak masih tergantung di lobang kontaknya lalu timbul niat Saksi Restu Romadhoni untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Menimbang, bahwa kemudian Saksi Restu Romadhoni turun dari sepeda motor, sedangkan Anak menunggu dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter mengawasi Saksi Restu Romadhoni dan keadaan sekitar, selanjutnya Saksi Restu Romadhoni mendekati sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih yang terparkir tersebut, kemudian Saksi Restu Romadhoni naik ke sepeda motor tersebut lalu mengstarter atau menghidupkan mesin sepeda motor namun tidak bisa malah terbuka bagasi sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Restu Romadhoni menuntun sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih tersebut meninggalkan rumah Saksi Syarifah Mustofa menuju ke Masjid kemudian Saksi Restu Romadhoni memanggil Anak, selanjutnya Anak menghampiri Saksi Restu Romadhoni lalu Anak dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario mendorong sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih tersebut dengan menggunakan kaki, menjauh dari rumah Saksi Syarifah Mustofa hingga sampai di pinggir sungai, ditempat sepi kemudian Anak mengstarter atau menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Restu Romadhoni mengajak Anak ke Grabag tapi Anak tidak mau kemudian Saksi Restu Romadhoni dan Anak kembali ke rumah Anggota Dewan Bapak Kevin Mahesa, lalu sesampainya di rumah Anggota Dewan Bapak Kevin Mahesa kemudian Saksi Restu Romadhoni memarkir sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih di garasi belakang rumah tanpa setahu Anggota Dewan Bapak Kevin Mahesa karena sedang dinas keluar kota;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Restu Romadhoni mengambil sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih dari depan rumah Saksi Syarifah Mustofa dilakukan bersama-sama dengan Anak, sehingga dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dilakukan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang, tanggal 13 Mei 2022 dimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut telah memberi kesimpulan :

1. Bahwa saat ini Anak sudah tidak bersekolah karena sudah dikembalikan kepada orang tua berdasarkan surat mutasi dari MTs Al Iman Kota Magelang Nomor 338/MTs-AI/S.2/III/2022, tanggal 5 Maret 2022;
2. Bahwa latar belakang Anak terlibat tindak pidana karena mengikuti ajakan dari temannya yang bernama Restu;
3. Bahwa Anak mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji akan kooperatif dalam proses hukum;
4. Bahwa Orang tua Anak masih sanggup untuk mendampingi dan mengawasi Anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
5. Bahwa Korban menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwajib;
6. Bahwa Tokoh masyarakat melalui Lurah Potrobangsari masih dapat menerima Anak dan siap melakukan pembinaan bila diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari Hasil Litmas tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan saran agar terhadap Anak dikenai pidana berupa Pembinaan dalam Lembaga dan Rehabilitasi Sosial di Sentra "Antasena" di Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan saran Petugas Pembimbing Kemasyarakatan serta permohonan keringanan hukuman dari Anak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga memperhatikan asas yang terkandung didalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada perlindungan, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak merupakan perbuatan yang melanggar hukum namun perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 71

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



ayat (1) huruf d dan Pasal 80 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat bagi Anak adalah pembinaan di dalam lembaga sebagaimana direkomendasikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penelitian Kemasyarakatannya yang mempunyai manfaat bagi masa depan Anak supaya Anak tidak mengulangi lagi perbuatan dan kesalahannya dimasa yang akan datang, yang lama waktu dan tempat dilakukan pembinaan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhkan pidana Pembinaan dalam Lembaga dan Rehabilitasi Sosial di Sentra "Antasena" di Magelang selama 2 (dua) tahun, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya Anak menjalani pidana pembinaan dalam lembaga selama 2 (dua) tahun, dengan alasan Saksi Syarifah Mustofa (Korban) telah memaafkan perbuatan Anak, dan antara Keluarga Anak dengan Saksi Syarifah Mustofa (Korban) telah terjadi perdamaian sebagaimana Pernyataan Perdamaian, tertanggal 16 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena selama Anak menjalani masa pidana Pembinaan dalam Lembaga maka Penuntut Umum mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas untuk pembinaan sehingga Majelis Hakim perlu memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih hitam, Nopol AB 6190 EG, tahun 2013, Noka MH1JF8116DK793852, Nosin JF81E1787736, atas nama PURNOMO alamat Semail Rt 6 Bangunharjo Sewon Bantul;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- yang telah disita dari Anak Pelaku maka dikembalikan kepada Pelaku ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Fino 125 cc warna putih Nopol. AA-4670-KZ tahun 2019 Noka : MH3SE88D0KJ182524 Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E3R2E2551105 atas nama WIDIYANTORO Alamat Karangtengah 01/04 Sawangan Leksono Wonosobo;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino tanpa plat nomor warna putih tahun 2019 Noka : MH3SE88DOKJ182524 Nosin : E3R2E2551105 beserta kunci kontaknya;

Oleh karena diakui kepemilikannya oleh Saksi Syarifah Mustofa, S.P Binti Mustofa Abdullah maka dikembalikan kepada Saksi Syarifah Mustofa, S.P Binti Mustofa Abdullah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna putih, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor Nopol. AA-3109-AA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan Saksi Syarifah Mustofa, S.P Binti Mustofa Abdullah (Korban);
- Anak sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Antara Anak dan Saksi Syarifah Mustofa, S.P Binti Mustofa Abdullah (Korban) telah terjadi perdamaian dan Korban telah memaafkan perbuatan Anak, sebagaimana surat pernyataan damai tertanggal 16 September 2022;
- Anak masih ingin meneruskan pendidikan di sekolah formal;
- Orang tua Anak masih sanggup untuk mengasuh dan mendidik Anak dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku, tersebut oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga dan Rehabilitasi Sosial di Sentra “ Antasena ” di Magelang selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih hitam, Nopol AB 6190 EG, tahun 2013, Noka MH1JF8116DK793852, Nosin JF81E1787736, atas nama PURNOMO alamat Semail Rt 6 Bangunharjo Sewon Bantul;

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;

Dikembalikan kepada Anak Pelaku ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Fino 125 cc warna putih Nopol. AA-4670-KZ tahun 2019 Noka : MH3SE88D0KJ182524 Nosin : E3R2E2551105 atas nama WIDIYANTORO Alamat Karangtengah 01/04 Sawangan Leksono Wonosobo;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino tanpa plat nomor warna putih tahun 2019 Noka : MH3SE88DOKJ182524 Nosin : E3R2E2551105 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Syarifah Mustofa, S.P Binti Mustofa Abdullah;

- 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna putih;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor Nopol. AA-3109-AA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Andayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Aksa Dian Agung, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Andayani, S.H.